

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan jenis penelitian**

Berdasarkan fokus yang telah dijelaskan, jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.<sup>1</sup> Penelitian ini di kategorikan penelitian hukum empiris karena penelitian ini berfokus pada pengumpulan data secara langsung dari sumber primer tanpa melibatkan perantara. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, peneliti dapat terlibat secara langsung dengan subjek penelitian, memungkinkan pemahaman yang mendalam terhadap peristiwa yang sebenarnya terjadi.

Pendekatan dalam penelitian hukum empiris ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.<sup>2</sup> Penelitian ini di kategorikan dalam pendekatan sosiologis karena penelitian ini berfokus untuk mengamati bagaimana transaksi jual beli yang di lakukan oleh pemilik pohon mangga dengan penebas apakah sudah sesuai dengan hukum Islam.

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 1.

<sup>2</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 87.

## **B. Kehadiran Peneliti**

Penelitian ini melibatkan kehadiran peneliti secara langsung dalam rangka pengumpulan data. Hadirnya peneliti di lapangan menjadi sangat penting dan krusial juga diperlukan secara optimal. Karena peneliti menjadi instrumen penting dalam menangkap makna serta sebagai alat pengumpulan data.

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti memiliki peran sebagai pengamat partisipan, yang berarti peneliti hadir langsung ke lokasi kegiatan yang diteliti namun peneliti tidak turut terlibat secara langsung didalam hal yang diteliti.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian, dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Desa Bulumargi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bulumargi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan diduga belum sesuai dengan jual beli yang diatur dalam syariat Islam. Adapun yang membedakan jual beli sistem kontrak di desa Bulumargi dengan desa lain yaitu adanya perawatan buah yang menjadi tanggungjawab si penjual.

#### **D. Data dan Sumber Data**

Data merupakan sesuatu yang diketahui sebagai fakta yang isinya menggambarkan suatu keadaan atau persoalan.<sup>3</sup> Data menurut sumbernya dibedakan menjadi dua, yaitu:

##### **a. Data primer**

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari informan yang dikumpulkan oleh peneliti yang hasilnya berupa wawancara dan dokumentasi.<sup>4</sup> Data primer dalam penelitian ini diambil dari 7 orang pembeli dan 16 orang penjual buah mangga sistem kontrak di Desa Bulumargi. Di antara 16 penjual tersebut, ada 6 orang yang melakukan wanprestasi, dan 10 orang yang melakukan prestasi.

##### **b. Data sekunder**

Sumber data sekunder didapatkan di sumber kedua yang mempunyai informasi atau data seperti pada sumber pertama. Data tersebut didapatkan dari buku-buku, jurnal, internet, artikel dan sumber lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan dan berhubungan dengan penelitian yang akan dan sedang dilakukan.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang akurat, maka peneliti menggunakan metode penelitian data sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 116.

<sup>4</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89.

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.<sup>5</sup>

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, gambar (foto) dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis metode wawancara dan bahan-bahan lain yang telah dikumpulkan oleh peneliti dari awal hingga akhir. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan tidak menggunakan hal-hal yang tidak perlu. Proses ini bertujuan untuk memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

---

<sup>5</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

b. Penyajian data

Penyajian data akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Menarik kesimpulan

Data atau informasi yang sudah diperoleh tersebut, kemudian ditarik kesimpulan dengan menganalisis data pada saat proses penelitian baik pengumpulan data maupun setelah pengumpulan data.<sup>6</sup>

### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Data yang diperoleh di lapangan adalah fakta yang masih belum matang, sehingga masih perlu di teliti lebih lanjut agar menjadi data yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengecekan keabsahan data juga merupakan pembentukan bahwa apa yang telah diamati oleh peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya telah terjadi.<sup>7</sup> Untuk mengetahui keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding.<sup>8</sup> Triangulasi berfungsi sebagai perbandingan dan mengecek balik kepercayaan dan Informan mengenai suatu informasi yang didapatkan.

### **H. Tahap-Tahap Penelitian**

Tahapan-tahapan penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai langkah-langkah pelaksanaan penelitian. Tahapan

---

<sup>6</sup> Nusa Putra, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Indeks, 2011), 168.

<sup>7</sup> Siti Rukhayati, *Strategi Guru PAI Dalam Membina Karakter Peserta Didik SMK Al Falah Salatiga* (Salatiga: LP2M IAIN Salatiga, 2020), 52.

<sup>8</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 330.

penelitian yang dilakukan meliputi pra lapangan, pelaksanaan penelitian, dan penyelesaian hasil penelitian, beserta penjelasannya:

a. Tahapan Pra lapangan

Berupa kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan alat pengumpulan data yang sudah disiapkan.<sup>9</sup> Penelitian mengambil permasalahan yang ada di desa Bulumargi Kabupaten Lamongan, dengan mengangkat judul Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mangga Sistem Kontrak. (Studi kasus Desa Bulumargi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan). Adapun tahapan pra lapangan adalah

- 1) Menentukan lokasi penelitian
- 2) Membuat rancangan penelitian
- 3) Membuat izin penelitian
- 4) Menentukan penjual dan pembeli yang akan di wawancarai
- 5) Mempersiapkan perlengkapan saat penelitian

b. Tahapan Pelaksanaan

Dalam tahapan ini peneliti meminta izin untuk melakukan penelitian, peneliti akan mengunjungi objek yang akan di teliti untuk mendapatkan data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Untuk kemudian di jadikan satu penelitian yang berkesinambungan dan disusun di dalam laporan.

---

<sup>9 9</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 91.

c. Penyusunan Laporan

Setelah peneliti mengumpulkan informasi dan menganalisis data, langkah berikutnya adalah menyusun laporan dari hasil penelitian. Laporan ini kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing untuk evaluasi dan koreksi. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan, laporan perlu direvisi untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian.